



P U T U S A N
Nomor : 84/PDT/2015/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI RIAU, berkedudukan di Jl. Sudirman, No. 460 Pekanbaru, yang diwakili oleh H. Sudirman, S.H., M.H., Ardis Afkari, S.H., Jihan Assegaf, S.H., masing-masing Pegawai Biro Hukum, Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 212/SKA/2014, tanggal 26 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PEMBANTAH**;

L a w a n :

Drs. H. ERIZAL MULUK, beralamat di Jl. Merbabu No. 6 Pekanbaru, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yahmin, S.H., Yuliasman, S.H., masing-masing advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor advokat YAHMIN, S.H. & ASSOCIATES beralamat di Jalan Mulyorejo No. 11 Gobah Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 57/YH-PH/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERBANTAH**;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor. 84/PDT/2015/PT.PBR



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:84/Pen.Pid/2015/PT.PBR. tanggal 9 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam surat gugatan tertanggal 4 Agustus 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 6 ayat 2 menyebutkan, Sekretaris Daerah Selaku Pengelola berwenang dan bertanggung Jawab :
 - a. Menetapkan Pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik Daerah.
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik Daerah.
 - c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah.
 - d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah.
 - e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor. 84/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Melakukan Pengawasan dan pengendalian alas pengelolaan barang milik daerah.

2) Bahwa secara faktual PELAWAN tidak pernah digugat atau diikutsertakan baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara perdata dimaksud sesuai dengan putusan perkara perdata Nomor : 20/PDT/G/1992/PN.PBR tanggal 30 Juli 1994 Jo Putusan perkara perdata tingkat banding Pengadilan Tinggi Riau Register nomor: 16/1995/PTR, tanggal 22 Maret 1995;

3) Bahwa PELAWAN memperoleh tanah berikut Kantor Wilayah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau tersebut melalui serah terima barang milik/kekayaan Negara Departemen Pariwisata Seni dan Budaya kepada Gubernur Riau sesuai bahwa serah terima aset milik/kekayaan Negara Departemen Pariwisata Seni dan Budaya yang dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Riau disertai dengan bukti-bukti kepemilikan yang sah secara Hukum berupa Sertipikat Hak Pakai Nornor 29 tahun 1993 dengan namun pemegang hak adalah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi serta surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor : 411/IMB/DTK/1995 tanggal 20 September 1995 tentang Izin mendirikan/merubah/merobohkan bangunan (IMB).

4) Bahwa semenjak serah terima aset berupa barang tidak bergerak dan alat angkutan, sampai dengan tahun 2005 tidak ada pihak mengganggu gugat keberadaan aset tersebut untuk menguatkan dan untuk menjadikan kepastian hukum terhadap aset tersebut diatas, telah di baliknamakan dari pemegang hak Departemen Pariwisata Pos dan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor. 84/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telekomunikasi menjadi Pemerintah Provinsi Riau yang tentunya telah melalui prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- 5) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 20/Pdt/1992/PN.Pbr yang disertai risalah Anmaning yang ditujukan kepada 19 pihak tereksekusi tanggal 20 April 2006 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 16/Pdt/1995/PTR, salah satu amarnya berbunyi : *Membatalkan Jual Beli Tanah Tersengketa yang di Jual oleh Tergugat I kepada Tergugat XXI seluas 5.000 m², adapun yang dimaksud Tergugat I adalah Ny. Putri Nurtaibi pekerjaan swasta beralamat di Jl.Pangeran Hidayat Gg.Kuala Enok No. 40 Pekanbaru hal ini membuktikan bahwa PELAWAN tidak terlibat dalam perkara tersebut.*
- 6) Bahwa Sertipikat Hak Pakai Pemerintah Provinsi Riau atas tanah kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 29 tahun 1993 sampai saat ini tidak ada pembatalan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional maupun oleh pihak Pengadilan Dengan demikian tanah Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini masih menjadi barang milik Pemerintah Provinsi Riau yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Provinsi Riau.
- 7) Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap milik pihak ketiga (Pemegang Pengelola Barang/Sekretaris Daerah) sebagaimana ketentuan pasal 195 ayat 6 HIR Jo Pasal 207 HIR Jo Pasal 208 HIR. Berdasarkan buku keII Mahkamah Agung pada halaman 145 disebutkan bahwa: *"Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat 6 HIR Jo Pasal 206 ayat 6 RBG.*

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor. 84/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa berdasarkan UU NO. 1 tentang Perbendaharaan Negara pasal 50 menyatakan: "*Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap : point d barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah, point e barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara milik daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*" Interpretasi yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 476 K/SIP/1974, tanggal 14 November 1974 : "*Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga "*, oleh karena itu berdasarkan dengan alasan-alasan yang telah disampaikan oleh PELAWAN kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri untuk tidak melakukan sita jaminan terhadap tanah milik negara dimaksud.
- 9) Bahwa berdasarkan konsultasi ke BPKP Perwakilan Provinsi Riau mengenai perkara a quo pihak BPKP Perwakilan Provinsi Riau menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan upaya permintaan fatwa ke Mahkamah Agung RI terhadap perkara a quo.
- 10) Bahwa pernyataan Putri Nurtaibi (selaku T-1) dalam warkah jual beli tanah seluas 500 M² untuk bertanggung jawab atas akibat hukum yang terjadi setelah jual beli dilaksanakan, terhadap pernyataan ini ahli waris Putri Nurtaibi akan bertanggung jawab dimaksud bahkan apabila Pemerintah Provinsi Riau mengambil kebijakan untuk melakukan ganti rugi terhadap tanah yang sudah diperjualbelikan ini maka kami akan melawan dan melaporkannya kepada pihak KPK.
- 11) Bahwa oleh karena perlawanan pihak ketiga (darden verzet) ini diajukan dengan alas hak pakai dengan alat bukti yang otentik maka PELAWAN selain mohon dinyatakan sebagai PELAWAN yang baik dan benar

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor. 84/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*alloegend opposant*) ,PELAWAN juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), walaupun TERLAWAN melakukan upaya hukum atau kasasi maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan memutuskan :

Primair:

- 1) Menyatakan perlawanan PELAWAN sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan.
- 2) Menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh PELAWAN dengan Tergugat I (Putri Nurtaibi) adalah sah secara hukum.
- 3) Menyatakan Sertipikat hak pakai Nomor. 29 atas nama Kantor Wilayah Departemen Pariwisata dan Telekomunikasi dan 632 atas nama Pemerintah Provinsi Riau tetap berlaku dan sah menurut hukum.
- 4) Menyatakan tanah objek sengketa beserta bangunan diatasnya dengan luas 5000 M2 yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman yang terdaftar pada (KIB) Kartu Inventaris Barang adalah milik Pemerintah Provinsi Riau.
- 5) Menghukum TERLAWAN membayar biaya perkara ini.
- 6) Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding.
- 7) Apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aquo et bono*).

Membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 156/Pdt.Bth/2014/PN.Pbr tanggal 4 Februari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor. 84/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menolak bantahan seluruhnya ;
- 3) Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp.329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 156/Pdt.Bth/2014/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa YAN DHARMADI, S.H.M.H., Kuasa dari Sekretariat Daerah Provinsi Riau telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Februari 2015 Nomor : 156/Pdt.Bth/2014/PN.PBR pada tanggal 17 Februari 2015 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 156/Pdt.Bth/2014/PN.Pbr yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 permohonan banding dari Pemanding/Pembantah tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Terbantah;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/Pembantah tertanggal 6 April .2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 April 2015 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/Terbantah pada tanggal 16 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Terbantah telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tanggal 21 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 22 April 2015 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Pemanding/Pembantah secara sah dan seksama pada tanggal 27 April 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 156/Pdt.Bth/2015/PN.Pbr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor. 84/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru dengan mana telah nyata bahwa sebelum berkas dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, kepada masing-masing pihak Terbanding/Terbantah pada tanggal 22 April 2015 dan kepada Pembanding/Pembantah pada tanggal 27 April 2015 telah diberitahukan dan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari kuasa Pembanding /Pembantah, diajukan dalam tenggang waktu maupun tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pembantah dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan merasa keberatan atas pertimbangan hukum dan alasan-alasan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 156/Pdt.Bth/2014/PN.PBR tanggal 4 Februari 2015 dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak cermat dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dengan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/ Terbantah saja terutama bukti T-1 tentang permohonan eksekusi tanpa mempertimbangkan sedikitpun gugatan Pembanding/Pembantah, Majelis Hakim Tingkat pertama juga tidak memperhatikan bukti Pembanding/Pembantah terkait Sertipikat Hak Pakai Nomor 29 tahun 1993 dengan pemegang hak Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi beserta ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan Walikota Pekanbaru, padahal obyek sengketa masih menjadi milik Pemerintah Provinsi Riau karena belum ada pembatalan sertipikat tersebut dan masih termasuk dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Provinsi Riau yang tidak dapat disita, dan untuk itu putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 156/Pdt.Bth/2014/PN.Pbr tanggal 4 Februari 2014, juga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 20/PDT.G/1993/PN.Pbr tanggal

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor. 84/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 1994 jo Nomor : 16/Pdt/1995/PTR tanggal 22 Maret 1995 jo Nomor 293/PK/Pdt/2009 tanggal 7 Juli 2010 dan semua penetapan terkait eksekusi serta aanmaning perkara tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Terbantah dalam Kontra Memori Bandingnya berpendapat bahwa permohonan banding dari Pembanding/Pembantah sangat tidak tepat, tidak strategis dan tidak logis karena bertentangan dengan fakta hukum sebenarnya yaitu dengan mencampuradukkan antara perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perkara perlawanan yang dibandingkan sekarang ini, sehingga tidak saling mendukung antara posita dan petitumnya dan oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati memori banding dari Pembanding/Pembantah ternyata isinya membahas mengenai amar putusan dari perkara-perkara yang tidak tepat konteksnya, yaitu seharusnya keberatan tersebut membahas pada putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 156/Pdt.Bth/ 2014/PN.PBR tanggal 4 Februari 2015 yang amarnya pada pokoknya menyatakan Pembantah sebagai pembantah yang tidak benar, akan tetapi justru mengambil dan membahas amar putusan perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/1993/PN.PBR tanggal 30 Juli 1994 Jo Nomor : 16/Pdt/1995/PTR tanggal 22 Maret 1995 Jo Nomor : 293/PK/Pdt/2009 tanggal 7 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yang sekarang ini memasuki tahap eksekusi, dan oleh karenanya alasan-alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah dipertimbangkan dan sudah diputus dalam perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan atau keberatan yang lain yang dikemukakan Pembanding/Pembantah dalam Memori Bandingnya sebagai keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Februari 2015 Nomor : 156/Pdt.Bth/2014/PN.Pbr ternyata

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor. 84/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah merupakan pengulangan fakta saja dan tidak ada dikemukakan hal-hal baru yang dapat merubah pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama, yang mana pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Februari 2015 Nomor : 156/Pdt.Bth/2014/PN.Pbr dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Pembantah berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding/Pembantah ;

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBg dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pembantah ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 Februari 2015 Nomor : 156/Pdt.Bth/2014/PN.Pbr yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Pembantah untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor. 84/PDT/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2015** oleh kami **EWIT SOETRIADI, SH.MH** selaku Ketua Majelis dengan **H.ANTHONY SYARIEF, S.H**, dan **KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 84/Pen.Pdt/2015/PT.PBR tanggal 9 Juni 2015 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HJ. NUR FATMAWATY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS ;

H. ANTHONY SYARIEF, S.H..

EWIT SOETRIADI, SH.,MH.

KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HJ. NUR FATMAWATY, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor. 84/PDT/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya proses banding :

1. Materai putusanRp. 6.000,00
2. Redaksi putusanRp. 5.000,00
3. Biaya Adminstrasi :
 - Alat Tulis Kantor Rp. 35.000,00
 - Penggandaan dan pemberkasan/Penjilidan Rp. 30.000,00
 - Konsumsi sidang Rp. 12.000,00
 - Insentif Tim..... Rp. 18.000,00
 - Pengiriman berkas..... Rp. 14.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).